



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Orgasasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO ,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan kesehatan Hewan ;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan usaha dan pengawasan pembibitan dalam lingkup Peternakan ;
- b. pemberian izin usaha yang bergerak pada bidang peternakan ;
- c. penyelenggaraan , pemberian izin dan pengawasan usaha Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan pelayanan peternakan ;
- d. pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak / hewan ;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak / hewan ;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikasi bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal ;
- g. penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah ;
- h. pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi obat hewan ;
- i. penyusunan rencana dan penetapan kebijakan Untuk mendukung peternakan ;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan p-embibitan ;
- k. penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular ;
- l. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan ;
- m. pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil ;
- n. pengembangan produksi dan sarana produksi ;
- o. perizinan usaha dan p-embinaan manajemen usaha peternakan ;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal yang dilaksanakan ;

- q. penetapan, pemanfaatan dan pengembangan peternakan ;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang peternakan ;
- s. pembinaan, pengujian dan penerapan teknologi peternakan ;
- t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah ;
- u. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Pengelolaan sistem administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Penyajian dan penataan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi ;
- d. Pelayanan teknis administratif bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian program keuangan ;

Pasal 8

(1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas;

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dinas ;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rawncana formasi pegawai, tata usaha kepegawaian, pengarsipan data pegawai, kesejahteraan pegawai, statistik kepegawaian, daftar urut kepangkatan, cuti pegawai, kenaikan pangkat, alih jabatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, pendisiplinan pegawai dan penyiapan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai serta pelayanan jabatan fungsional ;

(2). Sub. Bagian program keuangan mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka penyiapan perumusan rencana dan program, laporan dinas, analisis dan statistik, monitoring dan evaluasi ;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, membantu penyiapanpenyelensaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan;

Bagian kedua
Bidang Pengembangan Peternakan

Pasal 9

Bidang Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengembangan produksi ternak ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan pembinaan pengembangan produksi sesuai perkembangan teknologi ;
- b. Pelaksanaan pembibitan ternak ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan yang bertalian dengan makanan dan pengujian serta standarisasi hasil ternak ;

Pasal 11

Bidang Pengembangan Peternakan terdiri atas :

- a. Seksi Pembibitan dan Budi Daya ;
- b. Seksi Penyebaran dan Produksi ;

Pasal 12

(1). Seksi Pembibitan dan Budi Daya mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bibit ternak, pengadaan inseminasi buatan, transper embrio ;
- b. Melaksanakan pembinaan penyediaan makanan ternak, baik berupa hijauan maupun makanan penguat dan hasil ikutan pertanian ;
- c. Melaksanakan pengolahan makanan ternak, pengawetan pencampuran makanan ternak yang berasal dari hijauan dan makanan penguat serta makanan ternak ;

(2). Seksi Penyebaran dan Produksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi dalam penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Melaksanakan penataan redistribusi dalam penyebaran dan pengembangan peternakan serta penataan ternak-ternak Pemerintah dan redistribusinya kepada petani ;
- c. Melaksanakan pengujian dan standarisasi ternak dalam penyebaran dan pengembangan peternakan ;

Bagian ketiga

Bidang Peningkatan SDM dan Pengembangan Usaha

Pasal 13

Bidang Peningkatan SDM dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang usaha petani ternak dan pengolahan hasil peternakan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Peningkatan SDM dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka pengembangan usaha tani ternak ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha peternakan informasi pemasaran dan permodalan ;

Pasal 15

Bidang Peningkatan SDM dan Pengembangan Usaha terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM;
- b. Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran ;

Pasal 16

(1). Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peningkatan ketrampilan dan latihan teknis peternakan ;
- b. melaksanakan penyusunan materi dan prosedur penyuluhan serta melakukan penyuluhan kepada petani ternak ;
- c. melaksanakan pengembangan metode dan pola penyuluhan serta penjabaran informasi dan teknik peternakan ;

(2). Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pemberian izin usaha peternakan, surat keterangan usaha di bidang peternakan, dan menyiapkan bahan informasi tentang cara-cara penanaman modal di bidang peternakan ;
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pencatatan hasil ternak dan bahan olahan asal ternak ;
- c. Melaksanakan pencatatan harga dan pemasaran hasil ternak dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan pasar serta menyampaikan informasi pasar kepada petani ;

Bagian keempat

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kesehatan Hewan :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan hewan di Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan wabah serta pengamatan penyakit hewan Zoonosa dan pengawasan lingkungannya ;

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan ;

Pasal 20

(1). Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan dan diagnosa penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri, Virus dan varasit lainnya ;
- b. melaksanakan penelitian dan penyelidikan penyakit hewan melalui laboratorium ;
- c. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penanggulangan wabah ;

(2). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan di bidang penyakit Zoonosa dan mengadakan pengawasan sanitasi lingkungan ;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat hewan ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a final upward stroke, positioned below the printed name.

BONNY M. M OINTU